SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1850

INTEGRASI NILAI ISLAH DALAM SISTEM *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Integration of Islah Values Into the Restorative Justice System as an Effort to Reform National Criminal Law

Muhammad Salman Alfarizqi[1*]

Mohammad Ariel Nirwandana[2]

Andrian Hayyun Ramadhan[3]

Muhammad Chaesar[4]

[*1-4] Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

*email: salmanrizqi28@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Perkembangan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun demikian, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti belum adanya landasan filosofis yang kuat dan masih dominannya orientasi pemidanaan konvensional. Di sisi lain, hukum Islam mengenal konsep *islah* yang menekankan perdamaian, penyelesaian sengketa secara musyawarah, serta pemulihan hubungan sosial sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, serta kajian hukum Islam yang berkaitan dengan konsep *islah* dan *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *islah* memiliki relevansi substansial dengan prinsip *restorative justice*, terutama dalam aspek perdamaian, pemaafan, pemulihan kerugian korban, dan terciptanya kemaslahatan sosial. Integrasi nilai *islah* dapat memperkuat legitimasi filosofis *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia sekaligus menjadi alternatif dalam pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Dengan demikian, konsep *islah* tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dapat dijadikan landasan normatif dalam pengembangan kebijakan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Kata Kunci:
Islah; *Restorative Justice*; Hukum Pidana Nasional; Pembaruan Hukum Pidana; Hukum Islam.

Keywords:
Islah; Restorative Justice; National Criminal Law; Criminal Law Reform; Islamic Law.

Abstract

The development of restorative justice within the Indonesian criminal justice system indicates a paradigm shift from a retributive approach toward one that emphasizes the restoration of relationships among offenders, victims, and society. However, the implementation of restorative justice in Indonesia still faces several challenges, including the absence of a strong philosophical foundation and the continued dominance of conventional punitive orientations. On the other hand, Islamic law recognizes the concept of islah, which emphasizes reconciliation, deliberative dispute resolution, and the restoration of social harmony as part of the objectives of law enforcement. This study aims to analyze the integration of islah values into the restorative justice system as an effort to reform the national criminal law. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were obtained from legislation, criminal law literature, and Islamic legal studies related to the concepts of islah and restorative justice. The findings reveal that the values of islah possess substantial relevance to the principles of restorative justice, particularly in terms of reconciliation, forgiveness, victim recovery, and the realization of social welfare. The integration of islah values can strengthen the philosophical legitimacy of restorative justice within the Indonesian criminal justice system while also serving as an alternative framework for a more humane and justice-oriented criminal law reform. Therefore, the concept of islah not only carries a religious dimension but can also function as a normative foundation for the development of national criminal law policies oriented toward restorative justice.

Submit Tgl.: 14-Mei-2026	Diterima Tgl.: 16-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 18-Mei-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan yang sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek pembalasan (*retributive justice*) perlahan mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran tersebut muncul sebagai respons atas berbagai persoalan yang dihadapi sistem peradilan pidana konvensional, seperti tingginya angka residivisme, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tidak terpenuhinya hak-hak korban secara optimal, serta rendahnya efektivitas pidana penjara dalam menciptakan keadilan sosial. Dalam praktiknya, sistem pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman semata sering kali hanya menempatkan pelaku sebagai objek hukuman tanpa memperhatikan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Akibatnya, penyelesaian perkara pidana kerap tidak memberikan rasa keadilan yang menyeluruh baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong lahirnya pendekatan *restorative justice* sebagai model penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan keadaan, perdamaian, dan keterlibatan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Konsep *restorative justice* pada dasarnya berupaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu tindak pidana melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Dalam paradigma ini, tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta harmonisasi kembali hubungan sosial di masyarakat.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia semakin memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh institusi penegak hukum. Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sementara Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga secara eksplisit mengadopsi prinsip diversi yang berlandaskan *restorative justice*. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara mulai mengakui pentingnya pendekatan pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, *restorative justice* tidak lagi dipandang sekadar sebagai alternatif penyelesaian sengketa, melainkan telah menjadi bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional.

Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan mendasar adalah belum kuatnya landasan filosofis yang mendukung penerapan konsep tersebut dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* sering kali hanya dipahami sebagai mekanisme perdamaian untuk mengurangi penumpukan perkara dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, bukan sebagai paradigma hukum yang memiliki dasar nilai dan tujuan keadilan yang jelas. Akibatnya, penerapan *restorative justice* kerap menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum serta memunculkan kritik terkait potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui penghukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa paradigma retributif masih sangat dominan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Di tengah perkembangan tersebut, hukum Islam sesungguhnya telah lama mengenal konsep penyelesaian konflik yang berorientasi pada perdamaian dan pemulihan sosial melalui konsep *islah*. Secara terminologis, *islah* berarti upaya mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam perspektif hukum

Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menciptakan kemaslahatan dan menjaga keharmonisan sosial. Konsep *islah* memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis, salah satunya tercermin dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Nilai-nilai yang terkandung dalam *islah* meliputi pemaafan, musyawarah, tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian korban, dan terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Secara substantif, nilai-nilai *islah* memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Keduanya sama-sama menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan perdamaian, mengutamakan pemulihan kerugian korban, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam hukum pidana Islam, penyelesaian perkara tertentu bahkan memberikan ruang bagi korban atau keluarga korban untuk memberikan maaf kepada pelaku sebagai bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan kemanusiaan dan kemaslahatan. Dengan demikian, konsep *islah* tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga mengandung nilai universal yang relevan dengan perkembangan hukum pidana modern.

Relevansi antara *islah* dan *restorative justice* menjadi penting untuk dikaji karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki karakter sosial dan budaya yang dekat dengan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian. Dalam konteks masyarakat Indonesia, penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan sebenarnya telah lama menjadi bagian dari budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, integrasi nilai-nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* dapat menjadi salah satu upaya untuk membangun model hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakter sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan gagasan pembaruan hukum nasional yang menempatkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional.

Namun demikian, kajian mengenai hubungan antara konsep *islah* dan *restorative justice* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas *restorative justice* dari perspektif hukum positif, kriminologi, atau kebijakan pemidanaan modern tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan nilai-nilai hukum Islam. Di sisi lain, penelitian mengenai *islah* umumnya masih berfokus pada kajian normatif keagamaan dan belum banyak dikaitkan dengan arah reformasi hukum pidana nasional. Akibatnya, hubungan konseptual antara *islah* dan *restorative justice* belum dianalisis secara komprehensif sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Umbreit et al., 2005) menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian tindak pidana. Sementara itu, (Bazemore et al.,1999) menegaskan bahwa pendekatan restoratif bertujuan menciptakan tanggung jawab sosial dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks hukum Islam, (Al-Zuhayli.,1989) menjelaskan bahwa konsep *islah* bertujuan menciptakan perdamaian dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar melalui pendekatan musyawarah dan pemaafan. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai *islah* sesungguhnya memiliki relevansi yang kuat dengan paradigma *restorative justice* modern.

Meskipun memiliki relevansi yang kuat, integrasi nilai-nilai *islah* dalam sistem hukum pidana nasional belum dilakukan secara optimal. Sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini masih sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum kolonial Belanda yang berorientasi pada penghukuman. Akibatnya, dimensi pemulihan dan perdamaian sering kali hanya diposisikan sebagai pelengkap dalam proses penegakan hukum. Padahal, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa pendekatan penghukuman semata tidak selalu mampu menyelesaikan akar permasalahan kriminalitas. Dalam banyak kasus, pidana penjara justru menimbulkan persoalan baru seperti stigmatisasi sosial, dehumanisasi pelaku, dan

meningkatnya risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, konsep, dan regulasi yang berkaitan dengan integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, digunakan pula sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih jinayah yang berkaitan dengan konsep *islah*, perdamaian, dan penyelesaian sengketa dalam hukum pidana Islam Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal hukum nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas *restorative justice*, pembaruan hukum pidana, dan hukum pidana Islam. Literatur yang digunakan diutamakan berasal dari publikasi ilmiah dalam rentang sepuluh tahun terakhir agar relevan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lain yang berkaitan dengan terminologi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice*, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara konsep *islah* dalam hukum Islam dan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi relevansi nilai-nilai *islah* terhadap pembaruan hukum pidana nasional, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan rekomendasi terhadap pengembangan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Selama bertahun-tahun sistem hukum pidana Indonesia cenderung menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam penyelesaian tindak pidana. Paradigma tersebut berakar pada sistem hukum kolonial Belanda yang menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*) terhadap pelaku tindak pidana. Dalam paradigma retributif, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga penyelesaiannya difokuskan pada

pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Akibatnya, kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial sering kali terabaikan dalam proses peradilan pidana.

Perkembangan masyarakat modern memperlihatkan bahwa pendekatan penghukuman semata tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan kriminalitas secara efektif. Tingginya angka residivisme, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta meningkatnya biaya penegakan hukum menjadi indikator bahwa sistem pemidanaan konvensional menghadapi berbagai persoalan serius. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan penghuni yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga memperburuk efektivitas tujuan pemidanaan itu sendiri. Menurut Muladi (2002), sistem pemidanaan modern seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan terhadap korban.

Munculnya konsep *restorative justice* menjadi salah satu respons terhadap berbagai kelemahan sistem pemidanaan konvensional tersebut. *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan musyawarah. Pendekatan ini memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat. Zehr (2002) menjelaskan bahwa *restorative justice* berupaya mengubah orientasi sistem pidana dari sekadar menghukum menjadi memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* mulai memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum. Salah satu bentuk konkret penerapan konsep tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Diversi dilakukan melalui pendekatan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dengan tujuan mencapai perdamaian dan menghindari anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Kehadiran diversi menunjukkan bahwa negara mulai mengadopsi pendekatan pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, penguatan penerapan *restorative justice* juga terlihat melalui diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua regulasi tersebut memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional di Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya keseragaman pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep dan tujuan *restorative justice*. Dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif hanya dipandang sebagai mekanisme penghentian perkara demi mengurangi beban penegakan hukum, bukan sebagai paradigma keadilan yang menekankan pemulihan sosial. Akibatnya, penerapan *restorative justice* sering kali dilakukan secara formalitas tanpa memperhatikan substansi keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui penghukuman berat terhadap pelaku tindak pidana. Paradigma tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum yang selama ini menempatkan pidana penjara sebagai simbol utama penegakan keadilan. Menurut (Friedman., 1975), efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, perubahan paradigma menuju pendekatan restoratif membutuhkan transformasi budaya hukum yang tidak dapat dilakukan secara instan.

Dalam konteks tersebut, integrasi nilai-nilai hukum Islam, khususnya konsep *islah*, menjadi relevan untuk memperkuat landasan filosofis *restorative justice* di Indonesia. Konsep *islah* dalam hukum Islam pada dasarnya menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam Al-Qur'an, konsep perdamaian dijelaskan sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Salah satu dasar normatif *islah* terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara sehingga perselisihan di antara mereka harus diselesaikan melalui perdamaian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam Islam tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menciptakan kemaslahatan bersama.

Secara substansial, konsep *islah* memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Keduanya sama-sama menempatkan dialog, pemaafan, dan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Dalam hukum pidana Islam, penyelesaian perkara tertentu bahkan memberikan ruang bagi korban atau keluarga korban untuk memberikan maaf kepada pelaku dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemaslahatan sosial. Menurut (Al-Zuhayli., 1989), tujuan utama penegakan hukum dalam Islam bukan sekadar memberikan hukuman, melainkan menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

Kesamaan antara *islah* dan *restorative justice* menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam sebenarnya memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan hukum pidana modern. Hal ini menjadi penting karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki karakter sosial yang dekat dengan nilai-nilai musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa melalui perdamaian sebenarnya telah lama menjadi bagian dari budaya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* dapat memperkuat legitimasi sosial dan filosofis penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Penelitian sebelumnya mengenai *restorative justice* umumnya lebih banyak berfokus pada aspek implementasi hukum positif dan efektivitas penyelesaian perkara pidana. Penelitian yang dilakukan oleh (Bazemore et al., 1999) menjelaskan bahwa *restorative justice* mampu meningkatkan partisipasi korban dan memperkuat tanggung jawab sosial pelaku tindak pidana. Sementara itu, penelitian oleh (Umbreit et al., 2005) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menggunakan perspektif kriminologi dan hukum Barat tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai hukum Islam.

Di sisi lain, penelitian mengenai konsep *islah* dalam hukum Islam umumnya masih terbatas pada kajian normatif keagamaan dan belum banyak dikaitkan dengan reformasi hukum pidana nasional. Beberapa penelitian hanya menjelaskan *islah* sebagai konsep perdamaian dalam Islam tanpa menganalisis relevansinya terhadap sistem *restorative justice* modern.

Padahal, hubungan antara *islah* dan *restorative justice* memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model pembaruan hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pembaruan hukum pidana nasional. Nilai-nilai seperti musyawarah, pemaafan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan sosial yang terkandung dalam *islah* dapat menjadi fondasi filosofis bagi pengembangan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Selain itu, integrasi tersebut juga dapat memperkuat legitimasi sosial penerapan *restorative justice* karena selaras dengan nilai budaya daN religius masyarakat Indonesia.

Integrasi Nilai *Islah* dalam Restorative Justice sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Konsep *islah* dalam hukum Islam pada hakikatnya merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada terciptanya kemaslahatan dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep *islah* memiliki orientasi yang sangat dekat dengan prinsip-prinsip *restorative justice* yang berkembang dalam hukum pidana modern. Keduanya sama-sama menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara dibandingkan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam hukum Islam, konsep *islah* memiliki dasar normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu dasar utama terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 128 yang menegaskan bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian perselisihan. Selain itu, Rasulullah SAW juga mencontohkan penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan masyarakat. Menurut (Ibn Qayyim Al-Jauziyyah., 2002), tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial. Dengan demikian, penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembalasan, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial.

Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan paradigma *restorative justice*. Dalam pendekatan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaiannya harus melibatkan seluruh pihak yang terdampak agar tercapai pemulihan secara menyeluruh. (Menurut Zehr., 2002), inti dari *restorative justice* adalah upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana melalui partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana hubungan sosial yang rusak dapat dipulihkan kembali.

Integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* menjadi penting karena hukum pidana nasional Indonesia hingga saat ini masih sangat dipengaruhi paradigma legalistik dan represif. Sistem hukum pidana Indonesia masih menjadikan pidana penjara sebagai instrumen utama penyelesaian tindak pidana. Akibatnya, penyelesaian perkara pidana sering kali hanya berorientasi pada penghukuman tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban maupun reintegrasi sosial pelaku. Dalam banyak kasus, pidana penjara justru menimbulkan dampak sosial baru seperti stigmatisasi, marginalisasi, dan meningkatnya kemungkinan residivisme.

Menurut (Galtung., 1996), perdamaian yang bersifat berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui penghentian konflik secara formal, tetapi juga harus diiringi pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan

sistem pemidanaan konvensional. Oleh karena itu, integrasi nilai *islah* dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat orientasi kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Salah satu bentuk integrasi nilai *islah* dalam praktik *restorative justice* dapat dilihat melalui mekanisme musyawarah antara pelaku dan korban. Dalam hukum Islam, musyawarah merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa karena memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan membawa kemaslahatan bersama. Prinsip tersebut juga diterapkan dalam *restorative justice* melalui proses mediasi penal yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Dalam proses tersebut, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya.

Selain itu, konsep pemaafan dalam hukum Islam juga memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan restoratif. Dalam beberapa kasus pidana, hukum Islam memberikan ruang bagi korban atau keluarga korban untuk memberikan maaf kepada pelaku sebagai bentuk penyelesaian yang lebih mengutamakan kemanusiaan dan perdamaian. Menurut (Rahardjo., 2009), hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberian maaf dalam konteks *restorative justice* bukan dipahami sebagai bentuk kelemahan hukum, melainkan sebagai upaya menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan manusiawi.

Meskipun demikian, penerapan nilai *islah* dalam sistem hukum pidana nasional tidak dapat dilakukan secara sederhana. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama berkaitan dengan perbedaan paradigma antara hukum pidana modern dan hukum pidana Islam. Sistem hukum pidana modern pada umumnya menempatkan negara sebagai pihak utama dalam penegakan hukum, sedangkan hukum Islam dalam beberapa kasus memberikan ruang yang lebih besar kepada korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana nilai *islah* dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional tanpa mengganggu prinsip negara hukum modern.

Selain itu, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan berat lainnya, pendekatan penghukuman tetap diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, integrasi nilai *islah* harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat secara luas. Menurut (Marlina., 2009), penerapan *restorative justice* harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap korban dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan baru dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, integrasi nilai *islah* juga sejalan dengan gagasan hukum progresif yang berkembang di Indonesia. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar alat penegakan aturan formal. (Satjipto Rahardjo., 2009) menjelaskan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar dapat menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Dengan demikian, integrasi nilai *islah* dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan budaya masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *islah* memiliki kontribusi penting dalam memperkuat legitimasi filosofis *restorative justice* di Indonesia. Selama ini, konsep *restorative justice* lebih banyak dipahami sebagai produk pemikiran hukum Barat modern. Padahal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebenarnya memiliki kesamaan dengan tradisi penyelesaian konflik dalam hukum Islam maupun budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, integrasi nilai *islah* tidak hanya memperkuat dimensi moral dan religius *restorative justice*, tetapi juga meningkatkan penerimaan sosial terhadap penerapan keadilan restoratif di masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan *restorative justice* yang berbasis nilai *islah* berpotensi mengurangi ketergantungan sistem hukum pidana terhadap pidana penjara. Dalam praktiknya, banyak perkara pidana ringan yang sebenarnya lebih efektif diselesaikan melalui pendekatan perdamaian dan pemulihan dibandingkan penghukuman. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan manfaat yang lebih nyata bagi korban dan masyarakat. Menurut (Braithwaite., 1989), pendekatan restoratif dapat membantu menciptakan reintegrasi sosial pelaku tanpa menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas implementasi *restorative justice* dalam perspektif hukum positif atau mengkaji *islah* sebagai konsep normatif dalam hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini mencoba menghubungkan kedua konsep tersebut secara integratif sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kesamaan antara *islah* dan *restorative justice*, tetapi juga menempatkan nilai *islah* sebagai fondasi filosofis dalam pengembangan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat baik secara normatif, filosofis, maupun sosiologis. Nilai-nilai perdamaian, pemaafan, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial yang terkandung dalam *islah* dapat menjadi dasar pengembangan sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Integrasi tersebut juga menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak harus selalu mengadopsi konsep hukum Barat secara penuh, tetapi dapat dikembangkan berdasarkan nilai-nilai lokal dan religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Relevansi Integrasi Nilai *Islah* terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional pada dasarnya merupakan upaya untuk membentuk sistem hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, nilai keadilan, dan kebutuhan sosial kontemporer. Selama ini, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang menempatkan pidana sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan tindak pidana. Paradigma tersebut cenderung menekankan aspek pembalasan dan kepastian hukum formal dibandingkan pemulihan hubungan sosial. Akibatnya, penyelesaian perkara pidana sering kali belum mampu memberikan rasa keadilan yang menyeluruh bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, integrasi nilai *islah* ke dalam sistem *restorative justice* menjadi relevan sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

Secara filosofis, hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menciptakan ketertiban sosial dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Menurut (Barda Nawawi Arief., 2011), pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada terciptanya sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai *islah* dalam hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber penting dalam pengembangan paradigma hukum pidana nasional.

Konsep *islah* mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana modern, terutama dalam aspek pemulihan sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui perdamaian dipandang sebagai cara untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar dan menjaga hubungan harmonis dalam masyarakat. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan dialog,

tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, integrasi nilai *islah* dapat memberikan dimensi filosofis yang lebih kuat terhadap penerapan *restorative justice* di Indonesia.

Dalam praktiknya, penerapan sistem pemidanaan konvensional sering kali menimbulkan berbagai persoalan sosial. Pidana penjara yang selama ini menjadi instrumen utama penghukuman tidak selalu berhasil mencapai tujuan rehabilitasi. Banyak narapidana justru mengalami stigmatisasi sosial setelah menjalani hukuman sehingga sulit kembali diterima dalam masyarakat. Selain itu, lingkungan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak sering kali menjadi tempat berkembangnya budaya kriminal baru yang justru meningkatkan risiko residivisme. (Menurut Garland., 2001), sistem pemidanaan modern menghadapi krisis legitimasi karena terlalu menekankan aspek kontrol sosial tanpa memberikan solusi nyata terhadap akar persoalan kriminalitas.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *restorative justice* yang diintegrasikan dengan nilai *islah* dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Penyelesaian perkara melalui dialog dan perdamaian memungkinkan terciptanya penyelesaian yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan para pihak. Korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya. Pendekatan tersebut juga memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses penyelesaian perkara sehingga tercipta kontrol sosial yang lebih partisipatif.

Integrasi nilai *islah* juga memiliki relevansi dalam konteks budaya hukum masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia memiliki tradisi penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian. Dalam berbagai komunitas adat, penyelesaian konflik secara kekeluargaan telah lama dipraktikkan sebagai bagian dari budaya hukum lokal. Menurut (Soepomo., 1993), hukum adat Indonesia pada dasarnya lebih menekankan harmoni sosial dibandingkan penghukuman individual. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif sebenarnya bukan konsep yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* dapat memperkuat legitimasi sosial penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Pendekatan tersebut tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan budaya hukum masyarakat yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional dapat dilakukan melalui pengembangan nilai-nilai lokal dan religius yang telah hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata mengadopsi sistem hukum asing.

Selain memiliki relevansi filosofis dan sosiologis, integrasi nilai *islah* juga memiliki relevansi yuridis dalam perkembangan hukum nasional. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya regulasi yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Kehadiran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan bahwa negara mulai mengakui pentingnya penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. Meskipun demikian, regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh.

Menurut (Luhut M.P. Pangaribuan., 2014), pembaruan hukum pidana tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dalam memandang tujuan pemidanaan. Dalam hal ini, integrasi nilai *islah* dapat membantu membangun paradigma hukum pidana yang lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial. Pendekatan tersebut menempatkan hukum sebagai sarana menciptakan perdamaian dan keseimbangan sosial, bukan sekadar alat penghukuman.

Namun demikian, integrasi nilai *islah* dalam sistem hukum pidana nasional juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kekhawatiran bahwa pendekatan restoratif dapat mengurangi kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam beberapa kasus, mekanisme perdamaian

dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari proses hukum formal. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan jenis tindak pidana, tingkat kerugian korban, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Selain itu, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Kejahatan berat seperti terorisme, korupsi, perdagangan orang, dan tindak pidana yang menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat tetap memerlukan pendekatan penghukuman yang tegas. Menurut (Duff., 2001), pendekatan restoratif memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada tindak pidana yang memiliki dimensi struktural dan merugikan kepentingan publik secara luas. Oleh karena itu, integrasi nilai *islah* harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka sistem hukum pidana nasional.

Meskipun demikian, penerapan nilai *islah* dalam perkara pidana tertentu tetap memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif. Dalam perkara pidana ringan, penganiayaan ringan, kecelakaan lalu lintas, atau tindak pidana anak, pendekatan restoratif terbukti lebih efektif dalam menciptakan pemulihan dibandingkan penghukuman formal. Penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat mengurangi konflik berkepanjangan serta mempercepat reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai *islah* tidak hanya relevan sebagai konsep normatif keagamaan, tetapi juga dapat dijadikan dasar filosofis dalam reformasi hukum pidana nasional. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas *restorative justice* dari perspektif hukum positif atau mengkaji hukum pidana Islam secara terpisah. Sementara itu, penelitian ini menempatkan *islah* sebagai bagian dari paradigma pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif dan kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mendukung pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan. Pendekatan tersebut tidak hanya mampu memperkuat legitimasi filosofis *restorative justice*, tetapi juga menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakter sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan hukum pidana nasional ke depan perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan religius sebagai bagian penting dalam membangun sistem keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan kemaslahatan masyarakat.

Analisis Kebaruan Integrasi Nilai *Islah* dalam Sistem Restorative Justice

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep *islah* dalam hukum Islam sebagai landasan filosofis dan sosiologis bagi pengembangan sistem *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana nasional. Selama ini, kajian mengenai *restorative justice* di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek implementasi regulasi, efektivitas penyelesaian perkara pidana, serta peran aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif. Penelitian sebelumnya cenderung memandang *restorative justice* sebagai konsep hukum modern yang berasal dari perkembangan sistem hukum Barat. Sementara itu, kajian tentang *islah* dalam hukum Islam sebagian besar hanya ditempatkan dalam konteks normatif keagamaan dan belum banyak dikembangkan sebagai paradigma pembaruan hukum pidana nasional.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan substantif antara nilai *islah* dan prinsip-prinsip *restorative justice*. Keduanya memiliki orientasi yang sama dalam menempatkan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, pemaafan, dan tanggung jawab pelaku sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membandingkan dua konsep tersebut secara teoritis, tetapi juga menempatkan nilai *islah* sebagai fondasi yang dapat memperkuat legitimasi filosofis *restorative justice* di Indonesia.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pendekatan restoratif sering kali dipandang sebagai respons terhadap kegagalan sistem pemidanaan konvensional yang terlalu berorientasi pada penghukuman. Menurut (Christie., 1977), sistem peradilan pidana modern telah "mencuri konflik" dari masyarakat karena penyelesaian perkara sepenuhnya diambil alih oleh negara tanpa memberikan ruang yang cukup bagi korban dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Akibatnya, proses peradilan pidana sering kali kehilangan dimensi kemanusiaan dan pemulihan sosial. Dalam konteks tersebut, konsep *islah* menawarkan pendekatan yang lebih partisipatif karena menempatkan musyawarah dan rekonsiliasi sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik.

Kebaruan lain dalam penelitian ini adalah penempatan nilai *islah* sebagai bagian dari pengembangan hukum pidana nasional yang berbasis pada nilai lokal dan religius masyarakat Indonesia. Selama ini, pembaruan hukum pidana nasional lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum Barat modern tanpa mengoptimalkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Padahal, Indonesia memiliki karakter sosial yang kuat dengan budaya musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Menurut (Ehrlich., 1936), hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* dapat memperkuat penerimaan sosial terhadap penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai *islah* dapat memberikan arah baru dalam reformasi hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Selama ini, keberhasilan penegakan hukum sering kali hanya diukur dari jumlah perkara yang diproses dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Padahal, ukuran keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman yang berat. Dalam banyak kasus, korban justru lebih membutuhkan pemulihan kerugian dan penyelesaian konflik secara damai dibandingkan sekadar melihat pelaku dipenjara. Menurut (Braithwaite.,1989), pendekatan restoratif lebih efektif dalam menciptakan reintegrasi sosial dan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana dibandingkan pendekatan penghukuman konvensional.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai *islah* dapat memperkuat dimensi moral dalam *restorative justice*. Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik melalui perdamaian tidak hanya dipandang sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Nilai tersebut dapat membantu membangun kesadaran hukum yang lebih humanis baik bagi pelaku maupun masyarakat. Dengan demikian, integrasi nilai *islah* tidak hanya berdampak pada perubahan mekanisme penyelesaian perkara pidana, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum yang lebih mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan sosial.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki pendekatan yang lebih integratif. Penelitian oleh (Umbreit et al., 2005) lebih menitikberatkan pada efektivitas mediasi korban dan pelaku dalam sistem *restorative justice*. Sementara itu, penelitian (Bazemore et al., 1999) fokus pada pengembangan kebijakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern. Di sisi lain, kajian hukum Islam yang dilakukan oleh (Al-Zuhayli., 1989) lebih banyak menjelaskan konsep *islah* dalam perspektif fikih tanpa menghubungkannya dengan pembaruan hukum pidana kontemporer. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mencoba menghubungkan nilai *islah* dengan perkembangan *restorative justice* modern sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional Indonesia.

Selain memiliki nilai kebaruan secara teoritis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana nasional. Integrasi nilai *islah* dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan *restorative justice* yang lebih komprehensif dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui penguatan mediasi penal, pemberdayaan lembaga adat dan tokoh masyarakat, serta peningkatan peran korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya dipahami sebagai prosedur

administratif dalam penghentian perkara, tetapi sebagai paradigma hukum yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial.

Namun demikian, penerapan integrasi nilai *islah* dalam sistem hukum pidana nasional tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Negara tetap harus memiliki kewenangan utama dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restoratif berbasis nilai *islah* perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana dan tingkat dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam perspektif hukum progresif, pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada terciptanya hukum yang mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. (Satjipto Rahardjo., 2009) menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan formal, tetapi harus menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kemanusiaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai *islah* yang menempatkan perdamaian dan kemaslahatan sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Dengan demikian, integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* dapat dipandang sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengembangan *restorative justice* berbasis nilai *islah* dapat menjadi alternatif solusi terhadap berbagai persoalan sistem pemidanaan di Indonesia, terutama terkait overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan rendahnya efektivitas rehabilitasi narapidana. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan perdamaian dapat mengurangi penggunaan pidana penjara untuk tindak pidana tertentu sehingga sistem pemidanaan menjadi lebih proporsional dan efisien.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada penggabungan konsep *islah* dan *restorative justice*, tetapi juga pada upaya menjadikan nilai *islah* sebagai paradigma pembaruan hukum pidana nasional. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat berkontribusi secara konstruktif dalam pengembangan sistem hukum modern tanpa harus menghilangkan prinsip negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan hukum pidana nasional ke depan perlu lebih terbuka terhadap integrasi nilai-nilai lokal, budaya, dan religius sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem keadilan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai *islah* dalam sistem *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional di Indonesia. Konsep *islah* yang menekankan perdamaian, musyawarah, pemaafan, pemulihan hubungan sosial, dan kemaslahatan masyarakat memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip-prinsip *restorative justice* modern yang berorientasi pada penyelesaian konflik secara humanis dan partisipatif. Penerapan pendekatan restoratif yang berbasis nilai *islah* dapat menjadi alternatif terhadap paradigma pemidanaan konvensional yang selama ini cenderung menitikberatkan pada penghukuman dan pidana penjara. Selain mampu memperkuat legitimasi filosofis *restorative justice*, integrasi nilai *islah* juga relevan dengan karakter sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak harus sepenuhnya bertumpu pada perkembangan hukum Barat modern, tetapi dapat dikembangkan melalui pengintegrasian nilai-nilai hukum Islam dan nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* berbasis nilai *islah* tetap harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, kepentingan korban, dan kepentingan

masyarakat secara luas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi empiris *restorative justice* berbasis nilai *islah* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk efektivitasnya dalam penyelesaian perkara pidana tertentu serta pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan korban, reintegrasi sosial pelaku, dan pengurangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

REFERENSI

Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Arief, B.N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bazemore, G., & Umbreit, M. (1999). Rethinking the sanctioning function in juvenile court: Retributive or restorative responses to youth crime. *Crime & Delinquency*. 45(2):296–316.

Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.

Christie, N. (1977). Conflicts as property. *The British Journal of Criminology*. 17(1):1–15.

Duff, R.A. (2001). *Punishment, Communication, and Community*. New York: Oxford University Press.

Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.

Friedman, L.M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage Publications.

Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. (2002). *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.

Pangaribuan, L.M.P. (2014). *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soepomo. (1993). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Umbreit, M., Coates, R.B., & Vos, B. (2005). Victim offender mediation: Three decades of practice and research. *Conflict Resolution Quarterly*. 22(1–2):279–303.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.